



ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI ZAKAT FITRAH DI LAZ BAITUL MAAL HIDAYATULLAH KOTA JAMBI)

Muammar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ammarmu651@gmail.com

Ahmad Syahrizal

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahmadsyahrizal@uinjambi.ac.id

Syahril Ahmad

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ssyahrilahmadd@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Lintas Jambi, Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
36361 website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Corresponding author : ammarmu651@gmail.com

Abstract: *Zakat fitrah is zakat by which a Muslim gives part of his wealth to people in need as a form of purifying his soul from evil during the fasting month, such as dirty words and useless deeds. The purpose of this study was to determine the perceptions of muzakki in paying zakat fitrah at LAZ BMH Jambi City and to find out the efforts of LAZ BMH Jambi City to increase muzakki's interest in paying zakat fitrah at LAZ BMH Jambi City. In order to present this issue in detail and comprehensively, the author uses qualitative research methods to collect the necessary information during the investigation period. Data collection for this study was carried out by observing, interviewing and documenting. The validity test used in this study is using a triangulation technique. Based on the results of this study, it shows that the muzakki's perception of paying zakat fitrah at LAZ BMH is quite good even though the muzakki's understanding of LAZ BMH in Jambi City is still very low. As well as the efforts of LAZ BMH Jambi City to increase muzakki's interest in paying zakat fitrah at LAZ BMH Jambi City, namely by outreach, collaboration, and improving service quality.*

Keywords: *Zakat Fitrah, Perception, Effort, LAZ BMH*

Abstrak. Zakat fitrah adalah zakat yang dengannya seorang muslim memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk penyucian jiwa dari keburukan selama bulan puasa, seperti kata-kata kotor dan perbuatan yang sia-sia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi muzakki dalam membayar zaka fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya LAZ BMH Kota Jambi untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi. Untuk menyajikan masalah ini secara rinci dan komprehensif, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama periode penyelidikan. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH cukup baik meskipun pemahaman para muzakki mengenai LAZ BMH Kota Jambi tergolong masih sangat rendah. Serta adapun upaya LAZ BMH Kota Jambi untuk

meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi yaitu dengan sosialisasi, kerja sama, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata kunci: Zakat Fitrah, Persepsi, Upaya, LAZ BMH

LATAR BELAKANG

Tujuan zakat dalam Islam yang paling utama yaitu *Pertama* untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan kesengsaraan. *Kedua*, untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok orang yang berhak menerima zakat seperti *gharim*, *Ibnusabil*, dan lain-lain. *Ketiga*, mempererat tali persaudaraan antar umat Islam. *Keempat*, untuk menghapus sifat kikir. *Kelima*, untuk menghilangkan kecemburuan dan kedengkian di hati kaum muslimin yang miskin. *Keenam*, untuk menutup kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin di masyarakat. *Ketujuh*, untuk mengembangkan rasa tanggung jawab kepada sesama, terutama kepada mereka yang memiliki harta benda yang cukup. *Kedelapan*, untuk mendisiplinkan diri tentang tanggung jawab dan mendelegasikan hak orang lain kepada mereka. *Kesembilan*, sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Di dalam Hadist juga terdapat penjelasan tentang kewajiban membayar zakat yaitu Hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari :

Dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma bahwa Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz radliyallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menta'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Adapun *Muzakki* yaitu seorang muslim yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang disebabkan karena memiliki kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, *Muzakki* adalah orang atau badan milik muslim yang wajib membayar zakat. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Muzakki adalah orang yang membayar zakat. Untuk menjadi seorang Muzakki ada beberapa syarat yaitu muslim, berakal, Baligh, harta lengkap dan nisab yang cukup serta haul.

Adapun para Mustahik yang berhak menerima zakat fitrah terdiri dari delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam merealisasikannya, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAZ untuk mempermudah dan memaksimalkan pengelolaan dana zakat. Di Provinsi Jambi khususnya Kota Jambi yang terdiri dari 11 kecamatan dengan luas sekitar 205,38 km² telah banyak dibentuk lembaga Amil Zakat di bawah naungan BAZNAZ dengan tujuan yang sama yaitu sebagai wadah menerima dan penyaluran dana zakat sehingga dapat memudahkan masyarakat muslim dalam membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Misalnya, Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang ada di kota Jambi. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga amil zakat yang menghimpun zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Tidak hanya itu, BMH juga terlibat dalam penggalangan dana sosial kemanusiaan dan corporate social responsibility (CSR) serta sosialisasinya secara nasional melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Progres program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melewati berbagai wilayah Indonesia, sedikitnya 287 pesantren telah beroperasi dan eksis, 5213 Dai Tangguh telah tersebar di nusantara, ribuan keluarga duafa telah memperoleh keberdayaan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mengenyam pendidikan yang layak. Tak heran, pada Desember 2015, Kementerian Agama RI resmi menetapkan kembali BMH sebagai LAZNAS sesuai dengan ketentuan SK No. 425 Tahun 2015 dan UU Zakat No. 23 Tahun 2011. Adapun Kantor BMH di kota Jambi terletak di Jl.Tp sriwijaya, ruko No 3, Beliung, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 13629.

Dalam membayar zakat terutama zakat fitrah, para muzakki memiliki banyak sekali pilihan atau opsi tempat untuk menyalurkan zakat fitrahnya. Seperti yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya bahwa di Kota Jambi sendiri terdapat begitu banyak lembaga-lembaga amil zakat yang memiliki misi yang sama yaitu sebagai wadah penerimaan, pengelolaan serta penyaluran zakat dari masyarakat. Banyaknya lembaga amil zakat yang ada di Kota Jambi ini tidak lantas membuat para muzakki merasa tertarik melainkan para muzakki malah merasa ragu dan tidak yakin dengan lembaga amil zakat yang ada. Hal ini bukan tanpa sebab, karena saat ini banyak isu miring mengenai lembaga-lembaga yang mengatasnamakan lembaga amil zakat, namun pengelolaannya tidak jelas dan kebanyakan hanya untuk mencari keuntungan semata. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan terdapat sebanyak 108 Lembaga Amil Zaat yang

telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat tetapi tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi LAZ BMH Kota Jambi untuk meningkatkan kepercayaan serta minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di Lembaga Amil Zakat tersebut. Meskipun LAZ BMH Kota Jambi telah mengantongi izin legalitas dari Kementerian Agama. Selain itu, Seperti yang kita ketahui bahwa masjid merupakan tempat yang paling banyak menjadi tujuan muzakki dalam membayarkan zakat fitrahnya. Hal ini dikarenakan setiap pemukiman warga memiliki masjid sehingga memudahkan para muzakki dalam membayar zakat fitrahnya. Selain itu informasi mengenai zakat fitrah juga mudah diketahui dikarenakan setiap setelah shalat tarawih para amil zakat akan menginformasikan kepada para jamaah yang ada di masjid tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bendahara Masjid Salamah, Bapak H. Asnawi pada saat observasi, beliau mengatakan “kebiasaan Muzakki dalam membayar zakat fitrah secara pribadi atau langsung membayarkannya melalui masjid-masjid terdekat merupakan hal yang umum dilakukan karena hal tersebut sudah dianggap sebagai tradisi turun temurun sehingga tidak mengherankan jika jumlah dana zakat yang diterima di masjid cukup besar. Terlepas dari tradisi tersebut, tingkat kepercayaan serta kepuasan Muzakki terhadap pelayanan amil zakat yang ada di masjid juga menjadi alasan mengapa banyaknya Muzakki yang lebih memilih membayar zakat fitrah di masjid”.

Tabel 1. 1

Jumlah Muzakki dan Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid Salamah Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah
2021	545	Rp.29.000.000
2022	586	Rp.30.000.000
2023	596	Rp.30.500.000

Tabel 1. 2

Jumlah Muzakki dan Penerimaan Zakat Fitrah Di LAZ BMH Kota Jambi Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah
2021	187	Rp.10.000.000
2022	341	Rp.17.500.000
2023	332	Rp.17.000.000

Tabel diatas merupakan data jumlah penerimaan zakat fitrah yang diterima oleh LAZ BMH dari tahun 2021-2023. Dimana pada tahun 2021 jumlah penerimaan Zakat fitrah di BMH yaitu Rp.10.000.000. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penerimaan zakat fitrah di LAZ BMH mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu Rp.17.500.000 atau dengan persentase kenaikan yaitu 75%. Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2023, jumlah penerimaan zakat fitrah di LAZ BMH mengalami penurunan tetapi tidak begitu banyak dimana tertulis di tabel bahwa jumlah penerimaan zakat fitrah di LAZ BMH pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.17.000.000 atau dengan persentase penurunan yaitu -2,8%. Meskipun jumlah penerimaan zakat fitrah di LAZ BMH tidak sebanyak jumlah penerimaan zakat fitrah yang ada di Masjid Salamah dan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, namun menurut peneliti progres penerimaan zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi cukup baik meskipun pada saat ini Lembaga Amil Zakat sedang di pandang buruk akibat isu miring yang beredar di masyarakat. Artinya

terdapat kepercayaan masyarakat serta adanya persepsi tersendiri bagi muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi ini.

KAJIAN TEORITIS

1. Persepsi.

a. Pengertian Persepsi

Kata Persepsi berasal dari bahasa Inggris "*Perception*" yang berarti pandangan, penglihatan dan tanggapan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Persepsi adalah suatu tanggapan atau penerimaan dari seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa persepsi adalah kesan dari suatu gambaran atau tanggapan yang diterima seseorang setelah merasakan beberapa hal (objek) melalui panca inderanya.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam karya Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, persepsi adalah proses memperoleh, menafsirkan, memilih dan mengatur informasi indrawi. Persepsi terjadi ketika seseorang menerima rangsangan dari dunia luar, yang ditangkap oleh dirinya sendiri. organ pembantu. kemudian masuk ke otak. Persepsi adalah proses mencari informasi yang dapat dipahami melalui alat indera.

b. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu berinteraksi dengan objek yang dirasakan, maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Persepsi Positif
- 2) Persepsi Negatif

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

- 1) Faktor Psikologi
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Budaya

d. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indra, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.

2) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki sebelumnya (disebut apersepsi).

3) Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh disebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individu.

2. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah, sebagaimana didefinisikan menurut *syara* adalah zakat yang dengannya seorang muslim memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk penyucian jiwa dan keburukan selama bulan puasa, seperti kata-kata kotor dan perbuatan yang sia-sia. Zakat fitrah juga wajib bagi setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, serta bayi yang baru lahir, dan dibarengi dengan puasa (*shaum*). Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim mukalaf (orang yang dibebani tanggung jawab Allah SWT) setahun sekali untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggung jawabnya. Zakat Fitrah adalah zakat wajib bagi umat Islam; baik itu kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak maupun merdeka.

b. Fungsi Zakat Fitrah

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang yang membutuhkan selama Idul Fitri.

c. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah fardhu. Zakat fitrah adalah pengeluaran sebagian harta pribadi yang diberikan kepada yang berhak pada hari raya. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang tercela. Adapun dasar hukum menurut Al-Quran antara lain :

- 1) Al-Qur'an.
 - a) Q.s Al-Baqarah ayat 43 yang artinya:
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.
 - b) Q.s At-Taubah ayat 103 yang artinya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
- 2) Hadist.
 - a) H.R: Al-Bukhari.
dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)''
 - b) H.R: Abu Daud.
Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah..
 - c) H.R : Ibnu Majjah
Dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan dengan satu sha'

kurma, atau satu sha' biji gandum." Abdullah berkata: "Lalu orang-orang mengeluarkannya dengan perbandingan dua mud tepung gandum."

d. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah

Rukun dan syarat zakat fitrah merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan dalam pelaksanaannya, karena rukun dan syarat tersebut tidak dapat dipisahkan dari amalan dan merupakan bagian pokok dari amalan tersebut. Rukun wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Niat, yaitu keputusan batin untuk membayar zakat fitrah dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT.
- 2) Adanya Muzakki, orang yang membayar zakat dan Mustahik, yaitu orang yang menerima zakat.
- 3) Adanya makanan pokok yang dizakatkan.

Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Islam, Non-Muslim tidak wajib membayar zakat fitrah.
- 2) Memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu tidak wajib membayar zakat fitrah.
- 3) Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu Syawal. Seseorang yang meninggal setelah matahari terbenam pada malam hari raya harus membayar zakat fitrah atas namanya. Akan berbeda jika dia meninggal sebelum matahari terbenam. Orang yang memiliki anak sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan juga wajib membayar zakat fitrah. Namun apabila anak yang lahir setelah matahari terbenam tidak diwajibkan membayar zakat untuk anak tersebut. Adapun orang yang menikah setelah matahari terbenam tidak diwajibkan membayar zakat fitrah untuk istrinya.

e. Pelaksanaan Zakat Fitrah

Waktu pelaksanaan zakat fitrah Menurut Imam Syafi'i, pelaksanaan zakat fitrah boleh dilakukan dari awal Ramadhan dikarenakan sebab dari zakat fitrah itu adalah berpuasa di bulan Ramadhan dan berbuka puasa dan bukan dari padanya. Zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan, dan waktu-waktu dalam membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadhan hingga hari terakhir Ramadhan.
- 2) Waktu wajib, yaitu mulai dari matahari terbenam di akhir Ramadhan (malam Takbiran).
- 3) Waktu sunah, yaitu dibayarkan setelah Shalat Subuh sebelum Shalat Idul Fitri).
- 4) Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah setelah Shalat Idul Fitri tetapi sebelum matahari terbenam.
- 5) Waktu haram, yaitu lebih terlambat lagi, dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

f. Cara membayar zakat Fitrah

Terdapat 4 Mazhab untuk melaksanakan zakat fitrah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mazhab Syafi'i.

Zakat fitrah yang wajib dibayarkan merupakan makanan pokok daerah setempat. Tidak bisa diberikan yang bukan sembako atau harga sembako. Mazhab ini meyakini bahwa jumlah zakat fitrah yang tepat untuk makanan pokok atau biji-bijian adalah 2,5 kg.

- 2) Mazhab Hanafi.

Mazhab ini menganjurkan untuk menyalurkan zakat fitrah sebelum hari raya agar fakir miskin dapat menikmatinya selama hari raya. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan harga (uang) yang sesuai dengan jumlah tertentu, yaitu 2,5 kg dari jenis bahan makanan tersebut.

3) Mazhab Maliki.

Mazhab ini menganjurkan pokok zakat fitrah berupa biji-bijian dan buah-buahan. Mazhab ini meyakini bahwa jumlah zakat fitrah yang tepat untuk makanan pokok atau biji-bijian adalah 2,5 kg. Imam Malik tidak membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang.

4) Mazhab Hambali.

Zakat fitrah yang wajib dibayarkan adalah: gandum, kurma, kismis dan keju. Jika tidak ada bahan dasar diatas maka jenis bahan dasar berupa biji-bijian dan buah-buahan harus dihilangkan. Mazhab ini meyakini bahwa jumlah zakat fitrah yang tepat untuk makanan pokok atau biji-bijian adalah 2,5 kg.

g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Dijelaskan menurut Al-Qur'an golongan Mustahik berhak menerima zakat fitrah yaitu terdapat dalam surah At-Taubah Ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

1) Fakir.

Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

2) Miskin.

Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

3) Amil.

Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4) Mu'alaf.

Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya.

5) Riqab.

Riqab adalah budak atau hamba sahaya ingin membebaskan diri sendiri.

6) Gharimin.

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

7) Fisabilillah.

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya.

8) Ibnu Sabil.

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah.

h. Golongan Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

1) Orang dengan kekayaan dan pekerjaan.

2) Hamba sahaya, karena tuannya yang menafkahi hidupnya.

3) Keturunan Bani Hasyim Dan Bani Mutholib.

4) Orang-orang yang wajib dinafkahi Muzakki seperti istri atau kerabat atas nama fakir atau miskin, karena biaya hidup mereka telah dicukupi.

5) Orang kafir yaitu orang yang tidak beragama Islam.

i. Hikmah Zakat Fitrah

Adapun hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata buruk yang mungkin dilakukannya saat berpuasa.
- 2) Menolong fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya, sehingga hari raya Idul Fitri menjadi hari bahagia bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Didalam-Nya terkandung rasa syukur atas nikmat Allah SWT. bagi hamba yang mengerjakan dan menunaikan puasa ramadhan, mengerjakan shalat malam dan amal saleh lainnya yang mudah dikerjakan di bulan ramadhan.

3. Muzakki

a. Pengertian Muzakki

Muzaki adalah orang yang diwajibkan untuk membayar zakat karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pengertian tentang muzaki jelas menggambarkan bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja tetapi juga badan yang dimiliki oleh mereka yang beragama islam. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila. Menurut mazhab imamiyah, harta orang gila, anak-anak dan budak tidak wajib dizakati dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal dan merdeka. Pendapat sama dikemukakan oleh mazhab Hanaffi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan, karena menurut mereka dalam hal ini tidak diperlukan syarat berakal dan baligh. Namun, menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'I, berakal dan baligh tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya.

b. Syarat Muzakki

Adapun syarat-syarat sebagai muzakki yaitu sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupikebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah lainnya.
- 4) Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan buah-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
- 5) Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.

4. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam sejarah Islam, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga tersebut sudah ada sejak kekhalifahan Umar bin Khattab, dimana lembaga tersebut kemudian menjadi lembaga yang menghimpun dana dan sumber daya umat untuk digunakan bagi upaya pembangunan mengangkat harkat, martabat dan derajat dari kaum Duafa serta orang-orang pada umumnya berdasarkan Syariah. Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Sama halnya dengan Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga dapat di bentuk mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga Pusat. Dimana Lembaga Amil Zakat tingkat pusat biasanya dibentuk oleh Ormas Islam, dan Yayasan yang bertaraf Nasional dan berorientasi secara Nasional dan nantinya akan di kukuhkan melalui surat keputusan kementerian agama.

Menurut buku Manajemen Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengurus zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat atas prakarsa masyarakat serta dikuatkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah yang terdiri dari lembaga amil zakat tingkat pusat dan amil zakat tingkat provinsi.

Lembaga Amil Zakat sendiri dikukuhkan oleh UU No.23 Tahun 2011. Dimana UU ini menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Tingkatan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) terbagi menjadi dua tingkatan diantaranya, yaitu :

1) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh lembaga Dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia.

Adapun syarat agar Lembaga Amil Zakat dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat, yaitu :

- (a) Berbadan Hukum.
- (b) Memiliki data Muzakki dan Mustahiq.
- (c) Sudah berjalan minimal 2 tahun.
- (d) Memiliki laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- (e) Memiliki wilayah operasional secara nasional minimal 10 Provinsi.
- (f) Dapat mengumpulkan dana sebesar Rp.1000.000.000,- dalam satu tahun.
- (g) Bersedia di survei oleh tim yang di bentuk kementerian agama dan bersedia di audit oleh akuntan publik.
- (h) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama.

2) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi.

Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi dibentuk oleh Organisasi Islam atau Lembaga Dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah Kabupaten di Provinsi yang bersangkutan.

Adapun syarat agar Lembaga Amil Zakat dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat di tingkat Provinsi, yaitu :

- a) Berbadan Hukum.
- b) Memiliki data Muzakki dan Mustahiq.
- c) Telah beroperasi minimal 2 tahun.
- d) Memiliki laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- e) Memiliki wilayah operasional secara nasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten di Provinsi tempat Lembaga berada.
- f) Mendapatkan rekomendasi dari kantor wilayah Kementerian agama Provinsi setempat.
- g) Dapat mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000,- dalam satu tahun.
- h) Bersedia di survei oleh tim yang di bentuk kantor wilayah kementerian agama Provinsi setempat dan bersedia di audit oleh akuntan publik.
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

c. Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

- 1) Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Melakukan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

d. Syarat Izin Mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

- 1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- 2) berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) memiliki pengawas syariat.
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) bersifat nirlaba.
- 7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

c. Keterkaitan persepsi dengan keputusan muzakki dalam membayar zakat fitrah di Lembaga Amil Zakat

Persepsi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat fitrah di Lembaga Amil Zakat. Persepsi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keputusan akhir muzakki dalam memutuskan untuk membayar zakat fitrah di suatu Lembaga Amil Zakat atau memberikan zakat fitrah tersebut secara langsung kepada mustahik. Menurut Alizamar, persepsi memiliki beberapa makna diantaranya yaitu persepsi adalah kepercayaan atau keyakinan dan persepsi adalah pengetahuan.

Jika dikaitkan antara makna persepsi adalah kepercayaan atau keyakinan dengan keputusan muzakki dalam membayar zakat fitrah di Lembaga Amil zakat, maka apabila muzakki percaya atau yakin terhadap Lembaga Amil Zakat, otomatis mereka akan membayarkan zaat fitrahnya melalui Lembaga Amil Zakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menelaah informasi secara mendalam memperoleh informasi lebih deskriptif wawancara dengan para Muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH kota Jambi dan pegawai LAZ BMH Kota Jambi.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Beliung, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu Muzakki yang ada di kota Jambi yang membayar Zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dan pihak LAZ BMH Kota Jambi.

Jenis dan Sumber Data

Data primer merupakan data utama berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan informan yang sedang dijadikan sampel penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu muzakki yang membayar zakat firah di LAZ BMH Kota Jambi sebanyak 10 orang dan pihak LAZ BMH Kota Jambi sebanyak 1 orang yaitu Manager LAZ BMH Kota Jambi.

Data sekunder informasi tambahan yang tidak diambil langsung dari lapangan, melainkan dari sumber yang dibuat oleh orang lain, seperti buku, dokumen, foto, dan statistik. Data sekunder

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan website seperti buku dan jurnal mengenai zakat, persepsi dan Lembaga Amil Zakat, serta website tentang LAZ BMH.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara Muzakki

a) Persepsi Muzakki Mengenai LAZ BMH Kota Jambi

Melalui wawancara yang peneliti bersama Bapak Romi, Bapak Ediyanto, Bapak Kamal Firdaus, Bapak Herizan dan Ibu Dewi Rahayu selaku muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi.

Bapak Romi mengatakan:

“Saya tidak begitu mengetahui tentang LAZ BMH. Menurut saya LAZ BMH ini adalah tempat pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi saya rasa dengan adanya lembaga seperti ini sangat bagus karena zakat yang di salurkan akan lebih efektif dan tepat sasaran”.

Bapak Ediyanto mengatakan:

“Menurut saya LAZ BMH ini sama dengan BAZNAS yaitu tepat pengumpulan dan penyaluran zakat. Sebenarnya dengan adanya lembaga amil zakat seperti ini akan sangat membantu masyarakat apabila pengelolaan dan penyaluran zakat fitrahnya tepat.”

Bapak Kamal Firdaus mengatakan:

“Saya Tahu LAZ BMH ini adalah salah satu lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Saya mendukung adanya lembaga-lembaga zakat seperti ini, menurut saya lembaga seperti ini lebih efektif pengelolaan zakatnya”.

Bapak Herizan mengatakan:

“Saya tidak begitu mengetahui apa saja program yang ada di LAZ BMH ini, tetapi setahu saya LAZ BMH ini adalah lembaga yang mengumpulkan zakat. Saya sendiri membayar zakat fitrah di LAZ BMH karena ajakan dari saudara saya yang kebetulan kerja disana.”

Ibu Dewi Rahayu mengatakan:

“Saya tahu LAZ BMH itu adalah tempat penyaluran zakat, saya pernah diberikan sosialisasi oleh LAZ BMH pada saat mengikuti pengajian di masjid. Lembaga ini cukup bagus karena tidak hanya berfokus pada zakat saja namun memiliki program-program yang bermanfaat lainnya”.

b) Persepsi Muzakki Mengenai Pengelolaan Zakat Fitrah di LAZ BMH

Melalui wawancara yang peneliti bersama Bapak Husni, Bapak Syaiful Anwar, Ibu Arina, Bapak Abdullah dan Ibu Eka selaku muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi.

Bapak Husni mengatakan:

“Mengenai pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH menurut saya sama bagusnya dengan pengelolaan zakat fitrah di masjid-masjid. Yang menjadi keunggulan LAZ BMH ini yaitu jangkauan penyaluran zakatnya yang lebih luas dan menurut saya itu bagus jadi penerimanya merata dan akan lebih tepat sasaran”.

Bapak Syaiful Anwar mengatakan:

“Untuk pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH sendiri saya kurang tahu soalnya saya baru pertama kali membayar zakat fitrah disana itu pun karena kebetulan saya punya toko sembako jadi orang LAZ BMH ini menitipkan kotak amal di toko saya, kemudian saya coba tanya apakah bisa bayar zakat fitrah disana atau tidak dan ternyata bisa makanya saya bayar zakat fitrah disana. Saya harap pengelolaan zakat disana sesuai dengan aturan yang ada”.

Ibu Arina mengatakan:

“Menurut saya pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH ini cukup baik soalnya saya pernah di jelaskan oleh LAZ BMH tentang pengelolaan zakat fitrah di sana pada saat LAZ BMH mengadakan sosialisasi di pengajian majelis ta’lim”.

Bapak Abdullah mengatakan:

“Menurut saya pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH ini tentu baik ya, soalnya inikan lembaga resmi jadi pengelolaannya pun pasti sesuai dengan pengelolaan-pengelolaan zakat fitrah pada umumnya. Harapan saya sih semoga kedepannya LAZ BMH ini dapat berkembang lebih baik lagi agar banyak peminatnya”.

Ibu Eka Mengatakan:

“Saya sebenarnya kurang puas membayar zakat fitrah disana soalnya saya tidak tahu bagaimana pengelolaannya apakah sesuai aturan atau tidak. Ini baru pertama kalinya saya bayar zakat fitrah disana biasanya saya bayar dimasjid atau langsung kepada mustahik. Saya harap kedepannya BMH lebih memberikan edukasi lagi kepada masyarakat agar lebih percaya dalam membayarzaat disana”

c) Upaya LAZ BMH Kota Jambi Untuk Meningkatkan Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah di LAZ BMH Kota Jambi

Adanya Program penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah di LAZ BMH dengan tujuan untuk menolong golongan mustahik pada prinsipnya BMH hanya ingin menolong para mustahik secara merata karena saat ini masih banyak kasus mustahik yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang yang berhak untuk menerima zakat fitrah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak LAZ BMH Kota Jambi mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh LAZ BMH unntuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat ditrah di LAZ BMH Kota Jambi, yaitu:

1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Menurut Sardirman, beliau mengatakan terdapat dua faktor terbentuknya suatu minat salah satunya yaitu faktor ekstrinsik yaitu motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Disini rasngasangan dari luar maksudnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh LAZ BMH kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hafidz Sriyanto selaku Manager di LAZ BMH Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Adapun Sosialisasi mengenai zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZ BMH Kota Jambi di laksanakan dengan cara melakukan sosialisasi melalui pengajian ibu-ibu majelis ta’lim, lalu sosialisasi melalui silaturahmi kepada masyarakat secara door to door, dan sosialisasi melalui ceramah agama di masjid-masjid.”

Beliau juga mengatakan dengan adanya sosialisasi ini setidaknya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah.

2) Melakukan sosialisasi melalui media sosial

Di zaman dengan teknologi yang sangat maju ini melakukan sosialisasi melalui media sosial tentu merupakan pilihan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan jangkauan target yang diinginkan lebih luas. Sosialisasi melalui media sosial ini juga diterapkan oleh LAZ BMH Kota Jambi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah melalui LAZ BMH sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hafidz Sriyanto dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:

“Selain sosialisasi secara langsung kita juga gencar melakukan sosialiasasi secara online yaitu melalui media sosial. Seperti yang sama-sama kita ketahui zaman sekarangkan sudah canggih teknologinya, apa-apa selalu di posting di media sosial. Nah untuk menjangkau target yang lebih luas kita juga melakukan sosialisasi melalui Instagram dan Facebook.”

- 3) Melakukan kerja sama dengan yayasan seperti panti asuhan, rumah tahfidz dan pesantren.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan manager LAZ BMH Kota Jambi, mengatakan:

"Kami juga melakukan mitra atau kerja sama dengan beberapa yayasan yang ada di Kota Jambi ini dalam meningkatkan jumlah muzakki seperti Panti asuhan, Rumah Tahfidz, dan Pesantren. Upaya ini cukup efektif karena jumlah muzakki yang diterima lumayan banyak."

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan

Pelayanan yang baik akan mendapatkan perilaku yang baik juga dari pihak lain. Dengan membarikan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan membuat masyarakat mempercayakan zakatnya melalui suatu lembaga yang melayani. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan manager LAZ BMH Kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

"Upaya lainnya yaitu kita juga melakukan peningkatan pada kualitas pelayanan, dimana dengan semakin baiknya pelayanan yang kami berikan maka muzakki akan merasa puas dan nantinya muzakki tersebut akan mengajak muzakki lainnya untuk membayar zakat fitrah di sini. Adapun peningkatan kualitas pelayanan yang di maksud yaitu seperti tersedianya karyawan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu memberikan kepercayaan terhadap penggunaan pelayanan".

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Persepsi Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah di LAZ BMH Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa hampir rata-rata muzakki yang peneliti wawancarai pemahaman mereka mengenai LAZ BMH masih sangatlah kurang meskipun rata-rata informan menganggap baik adanya lembaga amal zakat ini. Menurut pengamatan peneliti, hal ini dikarenakan sosialisasi yang di berikan oleh LAZ BMH Kota Jambi masih tergolong pasif. Adapun alasan para muzakki membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi ini cukup beragam yaitu seperti ada yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi karena memang mendapatkan sosialisasi dari LAZ BMH Kota Jambi pada saat mengikuti pengajian Majelis Ta'lim, adanya ajakan dari saudaranya yang kebetulan bekerja di LAZ BMH Kota Jambi, dan ada pula yang membayar zakat fitrah disana karena mendapat sedikit informasi dari pihak LAZ BMH Kota Jambi yang kebetulan sedang bertugas mengumpulkan kotak amal. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mengenai pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi kepada para muzakki, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata muzakki meyakini bahwa pengelolaan zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan dan berharap zakat tersebut sampai kepada mustahik sesuai sasaran.

Besarnya harapan dan kepercayaan muzakki yang diberikan kepada LAZ BMH Kota Jambi menjadi amanah yang harus di jaga. Islam dengan tegas melarang seseorang untuk mengingkari amanah yang di berikan sebagai mana yang di jelaskan di dalam Hadist Riwayat Ahmad yang artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: *Nabiyullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali beliau mengatakan: "Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji."*

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang apabila tidak amanah. Artinya bahwa amanah yang diberikan oleh seseorang wajib untuk di jaga baik itu kecil ataupun besar amanah yang diberikan. Menjadi lembaga yang mengurus zakat tentu memiliki amanah yang sangat besar.

Dibalik besarnya harapan muzakki terhadap pengelolaan zakat di LAZ BMH Kota Jambi, juga terdapat muzakki yang merasa tidak puas setelah membayar zakat fitrah di

LAZ BMH Kota Jambi dikarenakan tidak dapat melihat secara langsung bagaimana zakat fitrah tersebut disalurkan sebagaimana yang biasa muzakki tersebut lihat ketika membayar zakat fitrah secara langsung kepada musahik. Tidak dapat di pungkiri bahwa muzakki akan merasa puas dan merasa tercapai tujuannya apabila pengelolaan zakat fitrah yang dibayarkannya jelas. Sikap ini tentu sangat manusiawi, dimana hasil kerja keras yang di peroleh dan niat yang tulus ingin memberikan sesuatu kepada orang lain maka akan ada kepuasan tersendiri yang dirasakan meskipun sebenarnya dalam ajaran islam tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, Zakat juga bukan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan atau hubungan kepada sesama manusia saja, ingin diakui atau dilihat masyarakat sebagai orang yang peduli. Namun lebih dari itu, zakat adalah untuk membersihkan harta dari yang haram dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan sombong.

Dari penjelasan yang peneliti uraikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi termasuk dalam persepsi positif. Persepsi positif merupakan persepsi yang menggambarkan semua informasi dan tanggapan yang dilewatkan untuk mengeksploitasinya. Tindakan berikut, yaitu. menerima dan mendukung objek yang diamati. Meskipun tergolong dalam persepsi positif, namun terdapat beberapa catatan yang menjadi pembenahan penting bagi pihak LAZ BMH Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan terhadap muzakki yang membayar zakat fitrah di Lembaga tersebut.

2. Upaya LAZ BMH Kota Jambi Untuk Meningkatkan Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitrah di LAZ BMH Kota Jambi

Minat adalah perhatian, kesukaan, keinginan atau kecendrungan hati terhadap sesuatu. Menurut Bimo Walgito dikutip oleh Ramayulis dalam metodologi pengajaran agama islam mengatakan bahwa minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membutuhkan lebih lanjut. Dalam menumbuhkan suatu minat tentu dibutuhkan upaya-upaya agar minat tersebut muncul.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi, pihak LAZ BMH Kota Jambi telah melakukan berbagai macam upaya, diantaranya yaitu:

a) Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang suatu kabar atau berita. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Mengingat minimnya pengetahuan masyarakat Kota Jambi mengenai LAZ BMH Kota Jambi. Pihak LAZ BMH Kota Jambi melakukan upaya berupa sosialisasi melalui pengajian majelis ta'lim, ceramah agama di masjid-masjid dan melakukan sosialisasi melalui silaturahmi kerumah masyarakat secara door to door. Tidak hanya itu adanya upaya sosialisasi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah.

b) Melakukan sosialisasi melalui media sosial

Media sosial saat ini telah menjadi Trend dalam komunikasi pemasaran. Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, dan Tiktok.

Untuk dapat menjangkau muzakki yang lebih luas, disini LAZ BMH melakukan upaya dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial. Adapun bentuk sosialisasi di media sosial ini yaitu berupa postingan tentang ajakan untuk membayar zakat serta informasi mengenai kewajiban membayar zakat. Adapun media sosial yang digunakan oleh LAZ BMH Kota Jambi yaitu Instagram dan Facebook.

c) Melakukan kerjasama dengan yayasan yang ada di Kota Jambi

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang di tunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Untuk meningkatkan jumlah muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi, pihak LAZ BMH Kota Jambi melakukan mitra atau kerjasama dengan beberapa yayasan yang ada di Kota Jambi seperti, Panti Asuhan, Rumah Tahfidz dan Pesantren. Menurut pihak LAZ BMH, upaya ini tergolong efektif dikarenakan dengan adanya kerjasama ini jumlah muzakki yang membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi cukup meningkat.

d) Meningkatkan kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan atau inginkan dari suatu perusahaan.

Peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh LAZ BMH Kota Jambi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan muzakki dalam membayar zakat fitrah melalui LAZ BMH Kota Jambi. Adapun kualitas pelayanan yang dilakukan yaitu berupa adanya karyawan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu memberikan kepercayaan terhadap penggunaan pelayanan. Diharapkan semakin baiknya kualitas pelayanan maka para muzakki yang membayar zakat fitrah di Lembaga tersebut akan merasa puas sehingga akan tetap konsisten untuk membayar zakat fitrah di LAZ BMH ini kembali.

Dalam melaksanakan upaya meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi terdapat beberapa faktor yang mendukung salah satunya seperti banyaknya rumah tahfidz, pesantren dan panti asuhan di Kota Jambi sehingga memberikan peluang besar bagi LAZ BMH Kota Jambi untuk menjalin mitra kerja sama dalam penghimpunan zakat fitrah, kemudian faktor pendukung lainnya yaitu adanya kemajuan teknologi informasi seperti media sosial yang memudahkan LAZ BMH Kota Jambi dalam mensosialisasikan tentang kewajiban zakat fitrah. Namun, dalam upaya ini juga terdapat faktor yang menghambat LAZ BMH Kota Jambi dalam meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat fitrah yaitu yang pertama masih minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat fitrah dan yang kedua yaitu adanya isu miring yang beredar dimasyarakat tentang pengelolaan zakat di lembaga amil zakat sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih membayar zakat fitrah secara langsung kepada para msutahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan muzakki yang menjadi informan dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Persepsi muzakki dalam membayar zakat fitrah di LAZ BMH Kota Jambi hampir rata-rata merespon baik meskipun mereka tidak begitu memahami tentang LAZ BMH Kota Jambi. Namun ada juga yang merasa tidak puas dengan pengelolaan yang ada di LAZ BMH Kota Jambi dikarenakan merasa ragu apakah pengelolaan di LAZ BMH Kota Jambi ini sudah sesuai asnaf atau belum. Dalam hal ini di

harapkan LAZ BMH Kota Jambi lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan mengenai system pengelolaan zakat fitrah di lembaga tersebut agar para muzakki yang membayar zakat fitrah disana merasa lebih puas dan yakin dengan pilihannya.

2. Adapun upaya yang di lakukan oleh LAZ BMH Kota Jambi untuk meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat fitrah di lembaga tersebut yaitu dengan :
 - a. Melakukan sosialisasi secara Door To Door, dan melalui ceramah agama di masjid-masjid.
 - b. Melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti, Facebook dan Instagram
 - c. Melakukan mitra atau kerja sama dengan beberapa yayasan yang ada di Kota Jambi seperti, Panti Asuhan, Rumah Tahfidz, dan Pesantren.
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Saran

Setelah melakukan hasil penelitian secara keseluruhan kepada para muzakki yang membayar zakat firah di LAZ BMH Kota Jambi dan Manager LAZ BMH Kota Jambi melalui tahap observasi, menganalisis dan hasil wawancara yang didapat dari pihak informan, maka peneliti dapat memberikan saran terkait dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. LAZ BMH Kota Jambi harus lebih atif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada para muzakki agar mereka lebih memahami dan sadar tentang pentingnya membayar zakat fitrah.
2. LAZ BMH Kota Jambi harus lebih transparansi dalam pengelolaan zakat fitrahnya kepada para muzakki yang membayar zakat fitrah disana agar para muzakki tersebut merasa lebih puas dan tidak menimbulkan pemikiran Suudzon.
3. Untuk para muzakki harus ditingkatkan lagi pemahamannya tentang zakat fitrah dan ketahui lebih dalam mengenai lembaga yang akan dipilih sebagai tempat untuk membayar zakat fitrah agar tidak merasa kecewa setelah membayar zakat fitrah di sana.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- [1] Adnan Achiruddin Saleh, (2018). *Pengantar Psikologi*, (Makassar : Aksara Timur)
- [2] Ambok Pangiuk, (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja)
- [3] Andri Soemitra, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- [4] Bambang Sudiby, (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta : Baznas)
- [5] Kementerian Agama Republik Indonesia, (2012). *Standar Operasional Prosedur Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat)
- [6] Mardani, (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- [7] M. Hasbi Ash Shiddieqy, (1999). *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki)
- [8] Rahmad Hakim, (2020). *Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group)
- [9] Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makassar: UNM)
- [10] Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- [11] Sumar'in Asmawi, (2017). *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : Phoenix Publisher)
- [12] Wahyu Abdul Jafar, (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqih Moderat*, (Bengkulu, Vanda).

Jurnal:

- [13] Abdul Hafiz Dauly Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, Ph.D. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)*.
- [14] Andi Triyawan, Siti Aisyah. 2016. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.
- [15] Meri Yuliani, Dian Meliza, & Fitrianto. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Ilmiah Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
- [16] Nasrullah, Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdan, “*Manajemen Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Studi Kasus : Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Pusat Jakarta*”, Jurnal Ekonomi Islam.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- [17] Andy Riswan Ritonga, (2012). *Analisis Faktor –Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Melalui Bazda Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara (USU).
- [18] Fitri Rahmah, (2020). *Pengaruh Persepsi Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Tembilahan)*, Skripsi, Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- [19] Hariyanto Buhari, (2018). “*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya*”, Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [20] Ivanna Frestilya Ari Shandi, (2020). *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- [21] M. Fajrul Mubarak Af, (2012). *Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- [22] Muh Jamil Reza, (2021). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content Video Creative (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Unismuh Makassar)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar.
- [23] Rafi’i, (2020). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazisnu di Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- [24] Satria Darma, (2017). *Analisis Persepsi Muzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih LAZ (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.